



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KLINIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Balai Kesehatan Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 543/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Organisasi dan Uraian Tugas Balai Kesehatan Kementerian Perdagangan perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Klinik adalah fasilitas dalam memberikan

pelayanan kesehatan bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

2. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Klinik pada Kementerian Perdagangan merupakan jenis Klinik Pratama.
- (2) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Klinik dipimpin oleh seorang dokter sebagai Kepala Klinik yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Kepala Klinik bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
- (3) Masa tugas Kepala Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Dokter yang telah berakhir masa tugas dan tidak diangkat kembali sebagai Kepala Klinik, tetap menjalankan tugas sebagai dokter dalam jabatan fungsional tertentu.

Pasal 4

Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan bakti sosial bagi:

- a. pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan serta keluarganya yang tercatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. honorer;
- c. pensiunan pegawai Kementerian Perdagangan;

- d. tamu yang berkunjung ke kantor Kementerian Perdagangan; dan
- e. masyarakat umum yang bertempat tinggal dalam radius 500 m dari kantor Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Klinik terdiri atas:
 - a. Unit Umum;
 - b. Unit Gigi;
 - c. Apotik;
 - d. Laboratorium; dan
 - e. Unit Administrasi.
- (2) Susunan Organisasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Organisasi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Klinik.

Pasal 7

- (1) Unit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh dokter umum sebagai koordinator Unit Umum.
- (2) Unit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelayanan medik umum rawat jalan;
 - b. melakukan penyembuhan penyakit dalam tindakan darurat medik; dan
 - c. menerima dan melayani konsultasi medik rujukan.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Klinik dapat mendatangkan dokter spesialis dari Rumah Sakit Pemerintah atas persetujuan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum.

Pasal 8

- (1) Unit Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh dokter gigi sebagai koordinator Unit Gigi.
- (2) Unit Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut klinis;
 - b. melakukan tindakan medis darurat medik gigi dan mulut; dan
 - c. menerima dan melayani konsultasi medik rujukan.

Pasal 9

- (1) Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Apoteker sebagai koordinator Apotik.
- (2) Apotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan ketersediaan obat-obatan;
 - b. menerima dan memeriksa daftar kebutuhan obat sesuai dengan spesifikasi;
 - c. menyiapkan daftar usulan kebutuhan obat;
 - d. membaca dan menganalisa kelengkapan resep; dan
 - e. mengemas dan meracik obat sesuai dengan resep dokter.

Pasal 10

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Analis Laboratorium sebagai koordinator Laboratorium.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan laboratorium dengan fotometri secara manual dan otomatis;
 - b. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen sampel secara sederhana; dan
 - c. melayani pengiriman spesimen dan sample rujukan.

Pasal 11

- (1) Unit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai koordinator Unit Administrasi.
- (2) Unit Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola laporan kunjungan pasien klinik; dan
 - b. mengelola administrasi klinik.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 543/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Organisasi dan Uraian Tugas Balai Kesehatan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

ttd.

KARYANTO SUPRIH


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M-DAG/PER/8/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KLINIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN



a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

ttd.

KARYANTO SUPRIH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

